

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini dibuat untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan No. IX.E.2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan terkait dengan Rencana Pendirian Perusahaan Sekuritas Baru (selanjutnya disebut "Rencana Pendirian PSB").

Untuk meningkatkan nilai Perseroan bagi para pemegang saham, diperlukan langkah-langkah strategis guna menciptakan suatu kondisi yang memudahkan manajemen Perseroan melakukan penyesuaian usaha dalam rangka mengoptimalkan peluang usaha yang ada di kemudian hari. Perseroan bermaksud akan melakukan restrukturisasi usaha yaitu melalui perubahan kegiatan usaha utamanya. Akan tetapi untuk menjamin kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek terus dapat berlangsung, maka Perseroan merencanakan pendirian PSB.

Rencana Pendirian PSB dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 mengingat **Hendra H. Kustarto** yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan pemegang sebanyak 24,41% saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 akan menjadi pendiri PSB melalui penyertan modal sebanyak 55.000 (lima puluh lima ribu) saham atau setara Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah). Demikian pula atas Rencana Pendirian PSB, maka Perseroan juga dikategorikan sebagai transaksi material dimana Perseroan akan melakukan penyertan modal penyertaan pada PSB dengan nilai lebih dari 20% ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Akan tetapi baik transaksi afiliasi maupun transaksi material yang dimaksud dapat dikecualikan hal itu dikarenakan kepemilikan Perseroan di dalam PSB sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan perseratus).

Selanjutnya setelah PSB memperoleh status badan hukum dan PSB telah memperoleh izin dari OJK sebagai perusahaan efek yang menjalankan usaha penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, PSB akan mengajukan permohonan kepada Bursa Efek, KPEI dan KSEI agar PSB dapat memperoleh atau menjadi perusahaan efek anggota bursa pada PT Bursa Efek Indonesia, anggota kliring pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan partisipan atau pemegang rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Agar PSB dapat menggantikan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang perusahaan efek maka Perseroan akan mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset dan liabilitas Perseroan yang berkaitan dengan operasional sebagai perusahaan efek kepada PSB.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 11 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengalihan kekayaan yang nilainya lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih Perseroan. Direksi wajib meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Mengingat PSB nantinya merupakan anak perusahaan yang dimiliki Perseroan sebanyak 99,99%, maka transaksi pengalihan sebagian besar atau seluruh aset dan atau liabilitas Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan efek kepada PSB adalah merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan, hal ini sesuai dengan Peraturan No. IX. E.2. dan Peraturan No. IX. E.1.

Setelah pengalihan aset dan liabilitas dilaksanakan, selanjut kegiatan usaha Perseroan di bidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek selanjutnya akan dilakukan oleh PSB.

Setelah izin anggota Bursa Efek Perseroan dialihkan kepada PSB, Perseroan akan menjadi perusahaan dengan kegiatan usaha utama dalam bidang investasi. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Perseroan akan mengembalikan izin perusahaan efek kepada OJK.

Untuk itu sebelumnya Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Disamping itu Perseroan melakukan tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pengembalian izin sebagai perusahaan efek sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Dalam rangka pelaksanaan rencana perubahan kegiatan usaha utama dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IX.E.2. Perseroan telah menunjuk **KJPP Ihot Dollar & Raymond ("ID&R")**, sebagai Penilai Independen berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan No. 1408/KM.1/2012 tanggal 27 November 2012 untuk memberikan pendapat atas kelayakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan (selanjutnya disebut "Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama"), sesuai dengan Surat Pengesanan No. 007/III/FS/16/KJPPID&R tertanggal 15 Maret 2016.

Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya studi kelayakan ini adalah untuk melakukan analisa, pengkajian serta opini yang bersifat independen mengenai tingkat kelayakan terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Sedangkan tujuan dilakukannya studi kelayakan ini yaitu untuk mengetahui tingkat kelayakan pendirian Perusahaan Sekuritas Baru ("PSB") oleh Perseroan.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Kami telah melakukan penelaahan atas data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.
- Kami telah melakukan penelaahan atas legalitas Perseroan yang disediakan oleh manajemen Perseroan, namun tidak termasuk klarifikasi atas keabsahan dokumen kepemilikan aset Perseroan.
- Kami telah menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan, dan telah melakukan penyesuaian untuk menggambarkan kondisi kinerja dan operasi yang lebih wajar pada saat penilaian, namun terbatas pada kinerja manajemen Perseroan dalam pencapaian proyeksi yang mungkin terjadi ataupun tidak terjadi.
- Penilaian dilakukan dengan memenuhi ketentuan Peraturan VIII.C.3 dan Peraturan IX.E.2.
- Studi kelayakan usaha disusun berdasarkan kondisi pasar saat ini. Kejadian dimasa mendatang merupakan suatu hal yang sulit diprediksi, sehingga perubahan kondisi pasar di kemudian hari mungkin dapat mempengaruhi nilai yang ditentukan saat ini.

Analisa Kelayakan Usaha

Perseroan berencana akan mendirikan Perusahaan Sekuritas Baru ("PSB") yang nantinya akan dimiliki sebanyak 99,99% oleh Perseroan. Dengan demikian Perseroan akan mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset dan liabilitas Perseroan yang berkaitan dengan operasional sebagai perusahaan efek kepada PSB untuk dapat menggantikan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang perusahaan efek.

Analisa profitabilitas dan inkremental atas keseluruhan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dilakukan untuk melihat kemampuan menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik bagi Perseroan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Dengan demikian, analisa kelayakan usaha dapat dilakukan berdasarkan perbandingan antara rasio kinerja proyeksi keuangan Perseroan dalam kondisi tanpa adanya perubahan kegiatan usaha utama dan dengan adanya perubahan kegiatan usaha utama termasuk adanya kegiatan usaha baru oleh Perseroan di bidang investasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan kelayakan usaha, kami berpendapat bahwa rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan di bidang investasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dinilai **layak untuk dilaksanakan.**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA TERKAIT DENGAN RENCANA PENDIRIAN PERUSAHAAN SEKURITAS BARU

Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BU2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DICABA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA TERKAIT DENGAN RENCANA PENDIRIAN PERUSAHAAN SEKURITAS BARU ("Rencana Perubahan Kegiatan Usaha").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

PANCA GLOBAL
SECURITIES

Member of Indonesia Stock Exchange



PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk

("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjaminan Emisi Efek

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor:

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1706A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telepon: (62) (21) 5155456, Fax: (62) (21) 5155466

website : www.pancaglobal.co.id

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SEMUA INFORMASI SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MENGAJAKAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN YANG CUKUP DAN SEPANJANG YANG DIKETAHUI DAN DIYAKINI MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MEMBERIKAN PENGERTIAN YANG MENYESATKAN.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Jasmine Room, The Energy Building 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lt. 11A, Jakarta 12190.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 9 Mei 2016

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Manajemen merupakan suatu faktor yang dominan untuk kelangsungan operasi suatu proyek. Perseroan diharapkan dapat dikelola oleh anggota manajemen yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya. Kompetensi manajemen pelaksana Perseroan tercermin dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang diawati. Dari Manajemen Perseroan saat ini sebagian nantinya akan ditempatkan di Perusahaan Efek Baru ("PSB") yang mana mereka adalah manajemen yang ahli dalam bidang industri perusahaan efek.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Guna meningkatkan kinerja Perseroan di masa mendatang, Perseroan yang saat ini sebagai Perusahaan efek yang bergerak di bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek menganggap perlu untuk mengembangkan usaha Perseroan yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

Hal tersebut merupakan hasil pertimbangan Manajemen Perseroan setelah melihat perkembangan industri Pasar Modal khususnya dalam kegiatan terkait dalam mekanisme perdagangan efek yang kini dapat dirasakan sedemikian rupa besarnya tuntutan yang berasal dari lingkungan usaha yang semakin mengarahkan para pelaku usaha di bidang perdagangan efek agar lebih mengedepankan keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham khususnya, dan para pemangku kepentingan pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk melakukan restrukturisasi usaha dengan melakukan transformasi menjadi Perusahaan Investasi. Melalui kegiatan usaha investasi yang tak terbatas dalam hal bentuknya inilah diharapkan Perseroan memiliki landasan yang lebih memiliki fleksibilitas bagi manajemen di kemudian hari untuk melakukan penyesuaian langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan peluang usaha yang diantisipasi muncul di kemudian hari. Bila dengan menjadi Perusahaan yang berkegiatan usaha utamanya di bidang investasi, Manajemen Perseroan akan lebih leluasa untuk melakukan kegiatan investasi baik dalam bentuk portofolio yang ada di dalam sistem pasar modal domestik, maupun dapat memungkinkan Perseroan berpartisipasi secara langsung dalam berbagai sektor usaha dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya untuk menjamin tetap terselenggaranya kegiatan usaha Perseroan yang saat ini menjadi kegiatan utamanya, maka perlunya berencana untuk mendirikan PSB dan untuk selanjutnya setelah PSB memperoleh perizinan dari instansi yang berwenang PSB akan menggantikan kedudukan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek (untuk selanjutnya disebut "Rencana Pendirian PSB")

Dengan demikian apabila Rencana Pendirian PSB terlaksana, maka Perseroan akan menjadi perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan dalam bentuk PSB. Selanjutnya Perseroan disamping tetap sebagai pemilik mayoritas dari PSB juga diharapkan dapat mengembangkan kegiatan unit usaha lainnya dengan melakukan ekspansi ke sector lainnya. Dengan harapan segalanya dapat berjalan lancar, maka di kemudian hari Perseroan akan memiliki pendapatan lain di luar kegiatan perusahaan efek dan diharapkan dari kegiatan itu Perseroan menerima sumber pendapatan lainnya yang baru.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dari hasil analisis terhadap proyeksi keuangan yang telah dipersiapkan oleh Perseroan, perubahan kegiatan usaha utama dimaksud akan memberikan manfaat kepada Perseroan maupun pemegang saham Perseroan antara lain:

Tanpa terjadinya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Laba Bersih per saham Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sebesar 5,50% atau mencapai Rp 24,61 pada tahun 2020. Sedangkan, dengan adanya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Laba Bersih per saham Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sebesar 3,68% atau mencapai Rp 39,13 pada tahun 2020, dibandingkan dengan Laba Bersih per saham Perseroan pada tahun 2015 yang sebesar Rp 32,66.

Tanpa terjadinya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, nilai buku ekuitas per saham Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sebesar 4,33% atau mencapai Rp 361,48 pada tahun 2020. Sedangkan, dengan adanya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, nilai buku ekuitas per saham Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sebesar 6,58% atau mencapai Rp 402,29 pada tahun 2020, dibandingkan dengan nilai buku ekuitas per saham Perseroan pada tahun 2015 yang sebesar Rp 292,47.

REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS

Berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan dalam usaha mencapai manfaat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPSLB Perseroan akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu/ 15 Juni 2016

Waktu : 10.00 – selesai

Tempat : Jasmine Room, The Energy Building 2nd Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lt. 11A, Jakarta 12190

Agenda RUPSLB sebagai berikut:

- Pembahasan Hasil Studi Kelayakan Tentang Rencana Pendirian Perusahaan Sekuritas Baru (PSB) Serta Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan, yang merupakan transaksi material.
- Persetujuan untuk mendirikan anak perusahaan dengan nama PT PG Sekuritas atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang, untuk beroperasi sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek (Ijin).
- Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal nama Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2016 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Kegiatan Usaha Utama yang merupakan transaksi material, setelah PSB mendapat Ijin.

- Pengalihan aktiva dan passiva Perseroan kepada PSB.
- Pengembalian Ijin Perusahaan Kepada Otoritas Jasa Keuangan, hanya apabila PSB telah mendapatkan Ijin sebagai Perantara Pedagang Efek dan Sebagai Penjamin Emisi Efek.
- Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan maka RUPSLB dapat dilangsungkan:

- Apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dan
- Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.
- Dalam hal kuorum keaharian dalam RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Dalam hal perubahan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting sehubungan dengan RUPSLB Perseroan:

Pemberitahuan mata acara dan rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Rabu, 27 April 2016
Iklan Pengumuman RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs Perseroan, yang bersamaan dengan Iklan Keterbukaan Informasi	Senin, 9 Mei 2016
Penyampaian bukti iklan Pengumuman dan Keterbukaan Informasi di surat kabar kepada Biro Administrasi Efek (BAE), OJK, BEI, IDXNet dan Kustodian Sentral Efek Indone sia (KSEI)	Senin, 9 Mei 2016
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	Senin, 23 Mei 2016
Iklan Panggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs BEI dan situs Perseroan	Selasa, 24 Mei 2016
Penyampaian bukti iklan Panggilan di surat kabar kepada BAE, OJK, BEI, IDXNet dan KSEI	Selasa, 24 Mei 2016
Penyelenggaraan RUPSLB	Rabu, 15 Juni 2016
Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs BEI dan situs Perseroan	Jumat, 17 Juni 2016
Penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB di surat kabar kepada BAE, OJK, IDXNet/BEI dan KSEI	Jumat, 17 Juni 2016
Penyampaian Risalah RUPSLB ke OJK	Jumat, 15 Juni 2016

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dapat menghubungi Perseroan pada alamat:

CORPORATE SECRETARY

PT PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1706A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (62) (21) 5155456, Fax: (62) (21) 5155466
website : www.pancaglobal.co.id

PANCA GLOBAL
SECURITIES

Member of Indonesia Stock Exchange



PT Panca Global Securities Tbk

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Panca Global Securities Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, pukul 10.00 WIB.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 23 Mei 2016, pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK 32, ketentuan pengusulan mata acara Rapat oleh pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pengalangan Rapat.
- Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Usulan mata acara Rapat tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 POJK 32 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan melakukan Pemanggilan Rapat pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Jakarta, 9 Mei 2016

Direksi PT Panca Global Securities Tbk

Media : Neraca, Tgl. Muat : 9 Mei 2016